



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan swasta, semula bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 April 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Natuna Nomor 0065/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 16 April 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 30 Agustus 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/20/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Padang Buluk, Desa Sepempang sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang keturunan yang bernama;
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 16 Juli 2007;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 22 Oktober 2010;dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi beberapa bulan setelah menikah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sehingga apabila Penggugat ingin keluar rumah saja dicurigai oleh Tergugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar apabila sedang marah, seperti mengeluarkan kata-kata anjing kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat apabila sedang marah;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017, dikarenakan pada waktu itu Penggugat ingin meminjam sepeda motor dengan teman Penggugat, tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar serta memukul Penggugat, dan akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Desa Meliah, Kecamatan Subi bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sepempang, namun sekarang ini Tergugat tidak ada lagi di Sepempang dan tidak diketahui alamatnya;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah menanyakan kepada kerabat dan teman Tergugat kemana Tergugat sekarang, namun kerabat dan teman tergugat tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

7. Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas nomor 0065/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 25 April 2018 dan tanggal 25 Mei 2018 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/20/VIII/2006, dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2006, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: xxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan tanggal 03-07-2013, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

1.3. Asli Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor: 471.1/49/DS-MS/VII/2018/047, atas nama Ritta Wati, dikeluarkan tanggal 04 Juli 2018, oleh Kepala Desa Meliah Selatan, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

1.4. Asli Surat Keterangan Nomor: 50/020/Des-SPG/VII/2018, atas nama xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan tanggal 10 Juli 2018, oleh Pjs. Kepala Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

2. Saksi

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



2.1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Padang Buluk, Desa Sepempang Ranai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Ranai, dan saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu Penggugat dan Tergugat berlebaran di rumah saksi di Subi;
- Bahwa yang dipertengkarkan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar dan kurang sopan kepada Penggugat, saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan perkataan anjing kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan Tergugat pemalas, saksi tidak pernah melihat Tergugat bekerja, suka keluar malam dan siang tidur, dan suka berhutang rokok di warung;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014 ketika Penggugat dan Tergugat pulang ke Subi ke rumah saksi, dan juga juga pernah menasehati Tergugat agar bertanggungjawab terhadap keluarga dan merubah sifat buruk Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2017, Penggugat keluar dari rumah dan pulang ke rumah saksi di Subi setelah dipukul oleh Tergugat, kemudian pada bulan September 2017 saksi mengantar Penggugat kepada Tergugat di Ranai, tetapi Tergugat telah pergi dan tidak berada di rumah kediaman bersama di Padang Buluk, Desa Sepempang, Ranai;

-Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah pulang ke Ranai atau ke Subi, Tergugat tidak ada mengirim kabar berita ataupun nafkah kepada Penggugat, dan tidak diketahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;

2.2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi dan Tergugat kakak ipar saksi;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Padang Buluk, Desa Sepempang Ranai;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun;

-Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi sekolah di Ranai;

-Bahwa yang dipertengkarkan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu, saksi mendengar Tergugat melarang Penggugat berteman dengan laki-laki lain, dan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan kurang sopan kepada

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan perkataan anjing dan babi kepada Peggugat;

-Bahwa pertengkaran Peggugat dengan Tergugat juga disebabkan Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga;

-Bahwa Peggugat dengan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

-Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Peggugat tinggal dengan orang tua Peggugat di sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

-Bahwa sejak berpisah rumah, Peggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak ada saling komunikasi lagi;

Bahwa, Peggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Peggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Peggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, Peggugat mengajukan alasan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat (3) RBg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah beberapa bulan setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan sehingga apabila Penggugat keluar rumah di curiga oleh Tergugat, Tergugat juga sering berkata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat apabila sedang marah;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya alasan gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, karenanya meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 4 (empat) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Agustus 2006 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 30 Agustus 2006, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) dan (P.3) menerangkan Penggugat beralamat di Padang Buluk RT.002 RW.001 Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, dan sekarang berdomisili di RT.001 RW.002 Dusun II Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) menerangkan Tergugat adalah benar warga Desa Sepempang RT.002 RW. 001 Padang Buluk Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, dan sejak tanggal 16 Juli 2017 telah pergi dari alamat tersebut dan tidak diketahui keberadaannya dan alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Tergugat tidak diketahui keberadaan dan alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah ayah kandung dan adik kandung Penggugat, 2 (dua) orang saksi tersebut bukan saksi yang terlarang menurut azas *lex specialis* sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan 2 (dua) orang tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terbukti setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang Buluk Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Terbukti sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburu dan sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak sopan kepada Penggugat seperti Anjing, Babi serta Tergugat malas atau tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2017 atau telah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, dan terbukti telah ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 30 Agustus 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 yang disebabkan Tergugat cemburu dan sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak sopan kepada Penggugat seperti Anjing, Babi serta Tergugat malas atau tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2017 atau telah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa telah ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada Kamis tanggal 6 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

KUSNOTO, S.H.I., M.H.

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.

Panitera,

Drs. ISHAK

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah		: Rp. 331.000,-
<i>(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);</i>		

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)